

# **SERTIFIKASI GURU/DOSEN DALAM MENINGKATKAN INOVASI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI**

Disajikan dalam seminar nasional “Pemikiran Inovatif dalam Kajian Bahasa, Sastra, Seni, dan Pembelajarannya” yang diselenggarakan oleh Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Indonesia tanggal 22 November 2007

Oleh:  
**Dr. Adi Rahmat, M.Si.**

**Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Pendidikan Indonesia**

# SERTIFIKASI GURU/DOSEN DALAM MENINGKATKAN INOVASI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI

Oleh: Adi Rahmat<sup>1</sup>

## PENDAHULUAN

Guru dan dosen merupakan pendidik yang memegang peran esensial dalam sistem pendidikan. Peran, tugas, dan tanggung jawab guru dan dosen sangat bermakna dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Sesuai Pasal 39 (2) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), sebagai Pendidik, guru dan dosen adalah tenaga profesional. Sementara itu, dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) diisyaratkan bahwa sebagai tenaga profesional, pendidik memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Profesional sebagaimana dinyatakan dalam UUGD merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Profesionalisme juga bercirikan kejujuran atas kemampuan diri sendiri. Proksi kejujuran pendidik dalam menilai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dirinya memberikan gambaran tentang upaya yang terus menerus dilakukan oleh seorang pendidik untuk memperbaiki dirinya. Kejujuran seyogyanya tercermin dalam perilaku pendidik sehari-hari.

Sebagai pendidik profesional, guru dan dosen dipersyaratkan memiliki (1) **kualifikasi akademik** dan (2) **menguasai kompetensi** sebagai agen pembelajaran. Kualifikasi akademik guru/dosen dan berbagai aspek unjuk kerja (kompetensi) sebagaimana ditetapkan dalam SK Menkowsabangan nomor 38 tahun 1999, merupakan elemen penentu kewenangan guru/dosen mengajar di suatu jenjang pendidikan. Kompetensi pendidik, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh seorang pendidik dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi kepribadian, 3) kompetensi social, dan 3) kompetensi profesional.

Secara bersama-sama, (a) kualifikasi akademik dan unjuk kerja, (b) tingkat penguasaan kompetensi, (c) pernyataan kontribusi dari diri sendiri, dan (d) kejujuran profesional, akan menentukan tingkat profesionalisme seorang pendidik. Profesionalisme seorang pendidik dan kewenangan mengajarnya pada setiap jenjang pendidikan dan jenjang jabatan akademik dinyatakan melalui pemberian sertifikat pendidik.

Dengan dimilikinya sertifikat pendidik diharapkan upaya sadar secara berkelanjutan dilakukan oleh seorang pendidik untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pembelajaran khususnya dan mutu pendidikan pada umumnya. Sesuai dengan tugasnya, pendidikan harus secara sadar dan terus

---

<sup>1</sup> Wakil Sekretaris Eksekutif Plh. Konsorsium Sertifikasi Guru Depdiknas dan Ketua Jurusan Pendidikan Biologi FPMIPA UPI

menerus mengembangkan dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni menjadi tanggung jawab seorang pendidik sesuai dengan bidang keahliannya, termasuk di dalamnya pengembangan inovasi pembelajaran dan inovasi-inovasi kebahasaan. Secara skematis konsep sertifikasi pendidik dapat digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 1.** Skema konsep sertifikasi pendidik

### **TUJUAN DAN HAKEKAT SERTIFIKASI**

Sesuai dengan konsep sertifikasi pada bagian pendahuluan, program sertifikasi bertujuan untuk menilai profesionalisme guru/dosen, guna:

1. menentukan kelayakan guru/dosen dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran,
2. mewujudkan tujuan pendidikan nasional,
3. meningkatkan proses dan mutu pendidikan, dan
4. meningkatkan profesionalisme guru.

Berdasarkan konsep-konsep yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan, sertifikasi guru/dosen pada hakekatnya merupakan proses pengakuan profesionalisme guru/dosen sebagai pendidik yang dinyatakan dalam bentuk pemberian sertifikat.

### **STRATEGI SERTIFIKASI**

Sertifikasi guru/dosen dilakukan melalui portofolio yang terdiri atas sejumlah komponen yang harus dilengkapi oleh guru/dosen. Komponen portofolio dirancang untuk dapat menggali bukti-bukti yang terkait dengan:

- (a) kepemilikan kualifikasi akademik dan unjuk kerja,
- (b) kepemilikan kompetensi yang diukur secara persepsional,
- (c) penilaian diri sendiri dan pihak lain (atasan) terhadap kontribusi yang diberikan guru/dosen dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma, serta
- (d) kejujuran dalam mengakui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dan upaya yang terus menerus untuk memperbaiki diri.

### ***Komponen Portofolio Guru Dalam Jabatan***

Komponen portofolio bagi guru dalam jabatan mencakup berbagai aspek yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Komponen ini terkait dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran (kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, komponen portofolio meliputi: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Kesepuluh komponen ini harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan oleh guru dalam bentuk kumpulan dokumen (bukti fisik).

**Kualifikasi akademik** yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai sampai dengan guru mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar (S1, S2, atau S3) maupun nongelar (D4 atau *Post Graduate* diploma), baik di dalam maupun di luar negeri. Bukti fisik yang terkait dengan komponen ini dapat berupa ijazah atau sertifikat diploma.

**Pendidikan dan Pelatihan** yaitu pengalaman dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Bukti fisik komponen ini dapat berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara diklat.

**Pengalaman mengajar** yaitu masa kerja guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang (dapat dari pemerintah, dan/atau kelompok masyarakat penyelenggara pendidikan). Bukti fisik dari komponen ini dapat berupa surat keputusan/surat keterangan yang sah dari lembaga yang berwenang.

**Perencanaan pembelajaran** yaitu persiapan mengelola pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas pada setiap tatap muka. Perencanaan pembelajaran ini paling tidak memuat perumusan tujuan/kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber/media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil belajar. Bukti fisik dari sub komponen ini berupa dokumen perencanaan pembelajaran (RP/RPP/SP/RPI) yang diketahui disahkan oleh atasan.

Khusus untuk guru bimbingan dan konseling, dokumen ini berupa program pelayanan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan. Program bimbingan dan konseling ini memuat: nama program, lingkup bidang (pendidikan/belajar, karier, pribadi, sosial, akhlak mulia/budi pekerti), yang di dalamnya berisi tujuan, materi kegiatan, strategi, instrumen dan media, waktu kegiatan, biaya, rencana evaluasi dan tindak lanjut. Bukti fisik dari sub komponen ini berupa dokumen program pelayanan bimbingan pendidikan/belajar, karier, pribadi, sosial, akhlak mulia/budi pekerti yang diketahui/disahkan oleh atasan.

**Pelaksanaan pembelajaran** yaitu kegiatan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas dan pembelajaran individual. Kegiatan ini mencakup tahapan pra pembelajaran (pengecekan kesiapan kelas dan apersepsi), kegiatan inti (penguasaan materi, strategi pembelajaran, pemanfaatan

media/sumber belajar, evaluasi, penggunaan bahasa), dan penutup (refleksi, rangkuman, dan tindak lanjut). Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah dan/atau pengawas tentang pelaksanaan pembelajaran yang dikelola oleh guru.

Khusus untuk guru bimbingan dan konseling, komponen **pelaksanaan pembelajaran** yang dimaksud adalah kegiatan guru bimbingan dan konseling (konselor) dalam mengelola dan mengevaluasi pelayanan bimbingan dan konseling yang meliputi bidang pelayanan bimbingan pendidikan/belajar, karier, pribadi, sosial, akhlak mulia/budi pekerti. Jenis dokumen yang dilaporkan berupa: agenda kerja guru bimbingan dan konseling, daftar konseli (siswa), data kebutuhan dan permasalahan konseli, laporan bulanan, laporan semesteran/tahunan, aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling (pemahaman, pelayanan langsung, pelayanan tidak langsung) dan laporan hasil evaluasi program bimbingan dan konseling. Bukti fisik yang dilampirkan berupa fotokopi rekaman/dokumen laporan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling yang disahkan oleh atasan.

**Penilaian dari atasan dan pengawas** yaitu penilaian atasan terhadap kompetensi kepribadian dan sosial, yang meliputi aspek-aspek: ketaatan menjalankan ajaran agama, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, etos kerja, inovasi dan kreativitas, kemampuan menerima kritik dan saran, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan bekerjasama.

**Prestasi akademik** yaitu prestasi yang dicapai guru, utamanya yang terkait dengan bidang keahliannya yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Komponen ini meliputi lomba dan karya akademik (juara lomba atau penemuan karya monumental di bidang pendidikan atau nonkependidikan), pembimbingan teman sejawat (instruktur, guru inti, tutor), dan pembimbingan siswa kegiatan ekstra kurikuler (pramuka, drumband, mading, karya ilmiah remaja-KIR, dan lain-lain). Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat penghargaan, surat keterangan atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga/panitia penyelenggara.

**Karya pengembangan profesi** yaitu suatu karya yang menunjukkan adanya upaya dan hasil pengembangan profesi yang dilakukan oleh guru. Komponen ini meliputi buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional; artikel yang dimuat dalam media jurnal/majalah/buletin yang tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional; menjadi *reviewer* buku, penulis soal EBTANAS/UN; modul/buku cetak lokal (kabupaten/kota) yang minimal mencakup materi pembelajaran selama 1 (satu) semester; media/alat pembelajaran dalam bidangnya; laporan penelitian tindakan kelas (individu/kelompok); dan karya seni (patung, rupa, tari, lukis, sastra, dan lain-lain). Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat keterangan dari pejabat yang berwenang tentang hasil karya tersebut.

**Keikutsertaan dalam forum ilmiah** yaitu partisipasi dalam kegiatan ilmiah yang relevan dengan bidang tugasnya pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional, baik sebagai pemakalah maupun sebagai peserta. Bukti fisik yang dilampirkan berupa makalah dan sertifikat/piagam bagi nara sumber, dan sertifikat/piagam bagi peserta.

**Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial** yaitu pengalaman guru menjadi pengurus organisasi kependidikan, organisasi sosial, dan/atau mendapat tugas tambahan. Pengurus organisasi di bidang kependidikan antara lain: pengurus Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS), Forum Kelompok Kerja Guru (FKKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Ikatan Sarjana Pendidikan

Indonesia (ISPI), Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI), Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), dan Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Pengurus organisasi sosial antara lain: ketua RT, ketua RW, ketua LMD/BPD, dan pembina kegiatan keagamaan. Mendapat tugas tambahan antara lain: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua jurusan, kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala studio, kepala klinik rehabilitasi, dan lain-lain. Bukti fisik yang dilampirkan adalah surat keputusan atau surat keterangan dari pihak yang berwenang.

**Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan** yaitu penghargaan yang diperoleh karena guru menunjukkan dedikasi yang baik dalam melaksanakan tugas dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil, lokasi/geografis), kualitatif (komitmen, etos kerja), dan relevansi (dalam bidang/rumpun bidang), baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Bukti fisik yang dilampirkan berupa fotokopi sertifikat, piagam, atau surat keterangan.

**Prestasi Akademik, Karya Pengembangan Profesi, dan Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah**, guru harus secara sadar dan terus menerus aktif dalam melakukan pengembangan potensi diri dan kreatif dalam melakukan berbagai inovasi dibidangnya, baik untuk dirinya, orang lain maupun bagi peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya.

### ***Komponen Portofolio Dosen***

Seorang dosen professional sebagai pendidik di Perguruan Tinggi harus dapat membuktikan keunggulan kinerjanya. Bukti-bukti kinerja dosen yang mencerminkan profesionalisme merupakan dokumen yang harus disajikan dalam portofolio dosen. Bukti-bukti yang tersedia dikelompokkan menjadi **empat** bagian.

- (a) **Bagian pertama** adalah bukti yang terkait dengan penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan akademik sebagaimana tersebut dalam SK Menkowsabangpan nomor 38 tahun 1999, yaitu berbentuk SK terakhir yang dilengkapi dengan rincian perolehan angka kredit dalam jabatan (mencakup 10 komponen dalam portofolio guru).
- (b) **Bagian kedua** adalah bukti yang terkait dengan penilaian persepsional oleh diri sendiri, mahasiswa, kolega dan atasan terhadap empat kompetensi dosen, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian, berupa lembar-lembar penilaian yang telah diisi oleh diri sendiri, mahasiswa, kolega, dan atasan.
- (c) **Bagian ketiga** adalah pernyataan dari dosen yang bersangkutan tentang kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (d) **Bagian keempat** nilai hasil olahan tentang kesejalanan nilai bagian pertama, kedua dan ketiga, yang dianggap sebagai pencerminan kejujuran profesional dosen.

Hasil penilaian terhadap keempat bagian di atas merupakan penentu kelulusan dosen untuk memperoleh sertifikat pendidik pada jenjang akademik terkait.


### **PROSEDUR SERTIFIKASI**

Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesionalisme guru/dosen yang dapat mendeskripsikan kemampuan guru/dosen menjalankan tugas pokoknya, kemampuan

guru/dosen dalam penguasaan kompetensi, dan kontribusi guru/dosen terhadap pelaksanaan dan pengembangan tugas pokok lembaga pendidikan. Secara garis besar prosedur sertifikasi guru dan dosen adalah sebagai berikut.

### **Prosedur Sertifikasi Guru**

Penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dilakukan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam bentuk Rayon yang terdiri dari LPTK Induk dan LPTK Mitra dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Unsur KSG terdiri atas LPTK, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen DIKTI), dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK). Secara umum prosedur pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan disajikan pada Gambar 2.




**Gambar 2.** Prosedur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan

### **Prosedur Sertifikasi Dosen**

Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional dosen dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:

- Kemampuan dosen menjalankan Tridharma, dengan bukti-bukti (bukti empirikal), yang dinilai oleh tim PAK (Penilaian Angka Kredit) Perguruan Tinggi pengirim peserta sertifikasi dosen, dalam bentuk SK jabatan terakhir yang dilengkapi dengan rincian perolehan angka kredit dalam jabatan.
- Kemampuan dosen dalam penguasaan kompetensi sebagaimana dinilai secara persepsional oleh diri sendiri, mahasiswa, kolega, dan atasan, berupa lembar-lembar penilaian yang telah diisi oleh diri sendiri, mahasiswa, kolega, dan atasan.
- Kemampuan dosen memberikan kontribusi kepada pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dinilai secara personal oleh dosen yang bersangkutan dan dinyatakan secara tertulis.

Penilaian atas penguasaan kompetensi dilakukan oleh lembaga (Perguruan Tinggi) penyelenggara sertifikasi dosen. Adapun proses sertifikasi selengkapnya disajikan pada Gambar 3.



**Keterangan:**

Bukti Empirikal dinilai Tim PAK PT Pengirim Dosen;

Bukti Persepsional dan Personal oleh Tim Serdos di PT Penyelenggara Serdos

**SERTIFIKASI DAN TUNTUTAN INOVASI DALAM PEMBELAJARAN**

Dari 10 komponen portofolio guru yang dinilai, sedikitnya ada lima komponen yang secara implisit menuntut guru untuk melakukan hal-hal yang sifatnya pengembangan, inovasi atau kreativitas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kelima komponen tersebut adalah **Rencana Pembelajaran, Pelaksanaan Pembelajaran, Prestasi Akademik, Karya Pengembangan Profesi, dan Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah**. Sebagai contoh, Rencana Pembelajaran yang disusun guru secara tidak langsung mencerminkan kontribusi seorang guru dalam pengembangan dan inovasi pembelajaran. Oleh karena itu, dalam rencana pembelajaran hendaknya ditunjukkan bentuk-bentuk inovasi dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga tercermin adanya upaya guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Inovasi tidak hanya tercermin dalam uraian kegiatan belajar mengajar saja, tetapi juga dalam materi ajarnya, misalnya dengan menunjukkan inovasi materi ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, termasuk inovasi kebahasaan bagi guru-guru bahasa. Demikian juga dalam pelaksanaan pembelajaran, guru hendaknya memperlihatkan kreativitasnya dalam menggunakan dan mengadaptasikan model-model pembelajaran sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Terkait dengan itu, kepala sekolah dan/atau pengawas hendaknya tidak sekedar menilai ada tidaknya atau lengkap tidaknya suatu kegiatan belajar mengajar. Penilai juga harus dapat menilai apakah guru dalam pembelajaran tersebut menunjukkan satu inovasi positif yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, baik proses maupun konten materi ajarnya.



Sementara itu, untuk memenuhi komponen prestasi akademik, karya pengembangan profesi, dan keikutsertaan dalam forum ilmiah guru haruslah menunjukkan kemampuannya dalam melakukan penelitian dan atau penulisan karya tulis ilmiah. Kemampuan ini dilandasi dengan kemampuan inovasi dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pembelajaran bidang studi terkait, kemudian dituangkannya dalam bentuk buku, artikel, laporan penelitian atau makalah yang dipublikasikan melalui suatu kegiatan seminar. Di sisi lain, banyak guru yang diundang oleh berbagai instansi, lembaga, atau organisasi-organisasi kependidikan sebagai pelatih atau instruktur dalam suatu kegiatan workshop/lokakarya dan pendidikan dan latihan, baik bagi rekan sejawat maupun bagi masyarakat profesi lain. Kemampuan guru sebagai instruktur adalah salah satu bukti dari pengembangan inovasi yang telah dilakukan guru.

Demikian halnya dengan sertifikasi dosen, penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan kemampuan dosen menjalankan Tridharma, dengan bukti-bukti (bukti empirikal), yang dinilai oleh tim PAK (Penilaian Angka Kredit) Perguruan Tinggi, kemampuan dosen dalam penguasaan kompetensi sebagaimana dinilai secara persepsional oleh diri sendiri, mahasiswa, kolega, dan atasan, dan kemampuan dosen memberikan kontribusi kepada pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi akan dapat tercapai dengan apabila dosen memiliki kemampuan komprehensif dalam melakukan inovasi dalam bidang pendidikan. Penelitian yang dilakukan dosen hendaknya tidak sekedar untuk memenuhi angka kredit. Penelitian haruslah didasari oleh permasalahan-permasalahan yang muncul di lingkungan sekitar, termasuk yang muncul dalam kelas. Khusus dalam pemecahan masalah pembelajaran (yang muncul dari kelas), dosen hendaknya melakukannya melalui sejumlah inovasi. Dosen tidak sekedar mengadopsi atau mengadaptasikan satu model pembelajaran tertentu, tetapi berkreasi untuk menciptakan model pembelajaran tersendiri yang sesuai dengan lingkungan di perguruan tingginya.